

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 138/B/TP/VLHH/XII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BAUM PRATAMA INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Bulungan RT 005 RW 001, Desa Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 551/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Desember 2024 s.d 14 Desember 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 15 November 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT BAUM PRATAMA INDONESIA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
No. 126-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim)
Ris Dwi Yanti, Amd (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT BAUM PRATAMA INDONESIA
2. Alamat Kantor : RT.005 RW.001, Desa/Kelurahan Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108442032 tanggal 23 April 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 25 Juli 2022
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture (31001) = 500.000 pcs/tahun
 - Kerajinan (16294-16230) = 10.300.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : RT.005 RW.001, Desa/Kelurahan Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Lim Jae Sig
Komisaris : Riene Yosie H
8. Nama MR *Auditee* : Riene Yosie H

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 13 November 2024 jam 13.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT BAUM PRATAMA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13-15 November 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT BAUM PRATAMA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 24 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 15 November 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BAUM PRATAMA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Minggu, 15 Desember 2024

- Ringkasan Catatan :
 - a) PT BAUM PRATAMA INDONESIA dinyatakan LULUS pada audit sertifikasi sehingga berhak diterbitkan S-Legalitas dengan lingkup PBUI.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120108442032 tanggal 23 April 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 25 Juli 2022. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT BAUM PRATAMA INDONESIA b. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001, 16294, 16230 e. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 9120108442032 tanggal 23 April 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 25 Juli 2022, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 31001, 16294, 16230 b. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi : Rendah s.d Menengah Rendah

PRINSIP 1:											
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.											
		<p>Resiko</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>									
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>: 91.268.828.0-455.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: PT BAUM PRATAMA INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Desa/Kelurahan Bulungan RT.005 RW.001, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	: 91.268.828.0-455.000	b.	Nama	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA	c.	Alamat	: Desa/Kelurahan Bulungan RT.005 RW.001, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	: 91.268.828.0-455.000									
b.	Nama	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA									
c.	Alamat	: Desa/Kelurahan Bulungan RT.005 RW.001, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah									
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah memiliki dokumen SPPL yang dibuat secara mandiri melalui sistem OSS RBA pada tanggal 09 Novemeber 2024 dan PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah membuat daftar laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat secara mandiri.									
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.									
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	PT BAUM PRATAMA INDONESIA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108442032 tanggal 23 April 2019 dan mengalami perubahan ke-1 tanggal 25 Juli 2022. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada alamat RT.005 RW.001, Desa/Kelurahan Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara									

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		pada koordinat geografis 6°34'41,267"S, 110°42'44,741"E dan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT BAUM PRATAMA INDONESIA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120108442032 melalui sistem SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA memiliki NIB Nomor: 9120108442032 tanggal 23 April 2019 dan mengalami perubahan ke-1 tanggal 25 Juli 2022 melalui Sistem OSS RBA, terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) bukan sebagai Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen jual beli dari PT BAUM PRATAMA INDONESIA kepada pemasok dan seluruh penerimaan barang furnitur setengah jadi dan kayu gergajian tersedia bukti pembayaran berupa Bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode audit PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah menerima barang setengah jadi sebanyak 2.963 pcs atau 124,6825 m ³ dan kayu gergajian jati atau mahoni sebanyak 62.991 keping atau 826,0384 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu papan gergajian yang diterima PT BAUM PRATAMA INDONESIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai informasi Sertifikat SVLK dan penerimaan bahan baku barang furniture setengah jadi disertai DHH/DM dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku kayu gergajian di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT BAUM PRATAMA INDONESIA kelompok kayu jati dan mahoni yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen sertifikat legalitas kayu bagi pemasok yang sudah ber-Selagitas dan bagi pemasok yang belum ber-Segalitas telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan atau Deklarasi Mandiri. Terdapat Prosedur pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan atau Deklarasi Mandiri PT

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		BAUM PRATAMA INDONESIA dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama Riene Yosie serta Form laporan hasil pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan atau Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BAUM PRATAMA INDONESIA sudah mempunyai rekaman pembelian bahan baku, selain itu diperoleh juga terdapat alur proses produksi dan catatan hasil produksi yang berisi informasi periode waktu pengerjaan, nama pemasok, deskripsi barang dan jumlahnya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk dan data produksi menggunakan papan gergajian diperoleh rendemen 63,84% dari papan gergajian diproses menjadi alat-alat dapur.
18.	Verifier	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.3 c	produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT BAUM PRATAMA INDONESIA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120101821834 yakni furniture dan kerajinan dari kayu. Realisasi produksi selama periode Audit untuk furniture sebanyak 2.963 pcs atau 124,6825 m ³ dan kerajinan alat dapur sebanyak 888.222 pcs atau 521,9305 m ³ yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT BAUM PRATAMA INDONESIA periode audit, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.4 d	
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA pada periode audit tidak terdapat penjualan dalam negeri, seluruh produk furniture dan kerajinan dari kayu yang dihasilkan dijual dipasar luar negeri.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode audit penilaian awal PT BAUM PRATAMA INDONESIA melakukan ekspor produk furniture dan kerajinan sebanyak 18 kali dengan jumlah ekspor furniture sebanyak 2.963 pcs atau volume 662,1095 m ³ dan ekspor kerajinan sebanyak 718.409 pcs atau volume 537,4270 m ³ dan Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA melakukan ekspor produk furniture dan kerajinan sebanyak 18 kali dengan jumlah ekspor furniture sebanyak 2.963 pcs atau volume 662,1095 m ³ dan ekspor kerajinan sebanyak 718.409 pcs atau volume 537,4270 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT BAUM PRATAMA INDONESIA berupa furniture dan kerajinan dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan mahoni yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA pada periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT BAUM PRATAMA INDONESIA berupa furniture dan kerajinan dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 39/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT BAUM PRATAMA INDONESIA berupa furnitur dari kayu jati dan mahoni, merupakan produk yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah membubuhkan tanda V-Legal/SVLK pada dokumen kemasan produk yang akan diekspor, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		BAUM PRATAMA INDONESIA melalui pada tanggal 05 Desember 2020. Petugas K3 yang ditunjuk yaitu Prita Pratistha dengan jabatan Staf Admin Produksi.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan upaya pencegahan dengan menerapkan prosedur K3.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja di PT BAUM PRATAMA INDONESIA namun terdapat surat persetujuan dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: Tidak Diaplikasikan (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi PT BAUM PRATAMA INDONESIA periode September 2024 hanha memiliki karyawan tetap sebanyak 10 orang, maka belum diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BAUM PRATAMA INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Prita Prastitha yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2002 mulai masuk kerja 15 Mei 2020 atau usia 22 tahun 5 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT BAUM PRATAMA INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 5(lima) orang laki – laki dan 5 (lima) orang perempuan. PT BAUM PRATAMA INDONESIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat Kebijakan Anti Diskriminasi yang di tandatangani oleh Direktur a.n Lim Jae Sig pada tanggal 25 Mei 2024.

Yogyakarta, 15 Desember 2024

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur